

Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia

Perusahaan dan Kejahatan Lingkungan: Analisis Hukum atas Tanggung Jawab Pidana di Indonesia

Akwila Agustinus^{a✉}, Ridwan Arifin^b

^aUniversitas Negeri Semarang, Indonesia

akwilagustiinus@students.unnes.ac.id

^bUniversitas Negeri Semarang, Indonesia

ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: akwilagustiinus@students.unnes.ac.id

Abstract

Environmental damage caused by corporations in Indonesia poses a serious threat to ecological sustainability and community welfare. This paper aims to analyze the legal framework and implementation of corporate criminal liability in environmental crimes. The main issue discussed is the ineffectiveness of law enforcement in holding corporations accountable despite their significant role in causing environmental damage. Using a normative juridical method, this research examines laws, doctrines, court decisions, and relevant legal literature. This study identifies several legal



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

theories used to establish corporate liability, including the theory of identification, strict liability, and vicarious liability. The research findings reveal that although the Indonesian legal system, particularly Law No. 32 of 2009 and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), recognizes corporations as criminal law subjects, their practical enforcement remains weak. The main challenges include corporate structural complexity, difficulties in proving mens rea, regulatory ambiguity, and political or economic influences. This study concludes that more effective enforcement mechanisms are needed, involving not only criminal sanctions but also remedial actions such as environmental restoration and corporate accountability. Strengthening institutional capacity, inter-agency coordination, and public participation are crucial steps toward improving environmental justice. This research underscores the urgency of comprehensive legal reform to ensure that corporations can be held criminally liable and contribute to sustainable environmental governance.

KEYWORDS *Corporations, Environmental Crime, Law No. 32 of 2009.*

Abstrak

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi di Indonesia menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Masalah utama yang dibahas adalah ketidakefektifan penegakan hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi meskipun perannya signifikan dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa teori hukum yang digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban korporasi, termasuk teori identifikasi,

pertanggungjawaban ketat, dan pertanggungjawaban perwakilan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan praktisnya masih lemah. Tantangan utama meliputi kompleksitas struktur korporasi, kesulitan dalam membuktikan *mens rea*, ambiguitas peraturan, dan pengaruh politik atau ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan mekanisme penegakan yang lebih efektif, yang melibatkan tidak hanya sanksi hukuman tetapi juga tindakan pemulihan seperti pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi publik merupakan langkah penting menuju peningkatan keadilan lingkungan. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi reformasi hukum terpadu untuk memastikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan berkontribusi pada tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

KATA KUNCI *Korporasi, Kejahatan Lingkungan, UU No. 32 Tahun 2009.*

Introduction

Fenomena kejahatan kerusakan lingkungan hidup menjadi topik yang selalu hangat diperbincangkan, baik di tingkat nasional maupun global. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Meskipun esensi kejahatan tetap merugikan kepentingan umum, bentuk dan dampaknya kini semakin kompleks. Kejahatan konvensional umumnya berskala kecil dan pelakunya menanggung risiko tinggi dengan hasil yang terbatas, sedangkan dalam kasus kejahatan korporasi, dampaknya jauh lebih besar dan meluas, sering kali tanpa korban langsung yang terlihat.

Salah satu contoh nyata adalah terjadinya pemanasan global (*global warming*), emisi gas rumah kaca, Genetically

Modified Organism atau organisme hasil rekayasa genetik, kerusakan hutan (deforestasi), hingga pencemaran lingkungan sering menjadi bahan diskusi bahkan polemik *public* yang terjadi oleh korporasi. Dampaknya sangat merusak aktivitas masyarakat yang terganggu akibat kabut asap yang mengganggu pernapasan dan penglihatan, bahkan sampai memengaruhi negara tetangga.¹ Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pun parah termasuk kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah. Skala dampak yang begitu luas tidak mungkin disebabkan oleh tindakan individu semata, melainkan akibat dari kejahatan yang terorganisir dan sistematis oleh badan usaha.² Lingkungan hidup sendiri merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan mencakup dari berbagai aspek. Menurut dari beberapa pakar ahli ekologi yaitu S.J. Mc Naughton dan Larry L. Wolf, lingkungan merupakan sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.³

Di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup seringkali berkaitan dengan masalah kemiskinan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan

¹ Arora, G. (n.d.). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine Causes and Effects of Global Warming*.

² Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

aspek ekologis menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Kasus-kasus seperti semburan lumpur Lapindo, kebakaran hutan di Riau, pencemaran Teluk Buyat, pembalakan liar di Kalimantan, serta alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan perkotaan menunjukkan dampak buruk dari paradigma pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab dari terjadinya kerusakan tersebut adalah aktivitas korporasi yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Korporasi merupakan faktor pertama yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai entitas usaha yang memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem, korporasi memegang peran dan tanggung jawab untuk senantiasa memberdayakan lingkungan demi keberlangsungan hidup bersama. Namun dalam praktiknya, demi mengejar keuntungan dan kepuasan ekonomi, tidak jarang korporasi menjadi pemicu kerusakan lingkungan dengan mengabaikan kelestariannya. Sikap egoistis korporasi dalam menguasai dan mengeksploitasi alam demi kepentingan bisnis sering kali mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Bahkan, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi sering kali jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh individu dalam kegiatan pribadi.⁴

Dampak kerusakan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan saling terhubung karena lingkungan memiliki sistem yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika satu elemen lingkungan terganggu, maka elemen-elemen lainnya pun akan ikut terdampak sebagai akibat dari hubungan subsistem yang erat. Berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan oleh perusahaan perkebunan, pencemaran sungai

⁴ Wulandari Putri, N. K. E., & Sudiarawan, K. A. (2020). KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1717. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p05>

oleh industri tambang, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi seringkali mengabaikan aspek ekologis dan hukum.⁵ Bencana lingkungan seperti ini sering kali bukan murni akibat alam, melainkan hasil dari campur tangan manusia, terutama oleh aktivitas korporasi. Banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan seperti penjelasan diatas yang dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti pembukaan hutan, pertambangan, serta pembuangan limbah industri ke udara, air, dan tanah. Aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menurunkan kualitas tanah, menyebabkan erosi, gangguan iklim mikro, serta membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Kerusakan tersebut bersifat terus-menerus dan semakin meluas, mengingat skala dan kapasitas korporasi yang besar dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku utama dalam berbagai kejahatan lingkungan, guna mencegah dampak ekologis yang lebih parah di masa mendatang.⁶

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, praktik penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan masih menghadapi banyak tantangan. Korporasi kerap kali berlindung di balik status badan hukum yang kompleks, sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas hukum pidana Indonesia

⁵ Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, &. (n.d.). *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)* *Criminal Liability of Corporate Employees in Environmental Crimes (Study of Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN. MBO)*. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

⁶ Taufiq Ramadhan, Johan Pardamean Simanjuntak, Linton Naibaho, Kania Nova Ramadhani, Agung Torang Sitohang, Desy Yolanda Br Bangun, Johana Andriani Nainggolan, Nazlah Aulia, Nelly Moria Hutapea, & Roselli Anjelina Lumbansiantar. (2024). Kerusakan Lingkungan Hidup pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 01–10. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.842>

dalam menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha. Dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus perusakan lingkungan hidup, terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai gugatan perdata, seperti kewajiban mengganti kerugian dan/atau melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah dirusak melalui proses hukum di pengadilan negeri. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan bertujuan untuk menimbulkan efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana juga berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana hukum terakhir yang digunakan untuk menegakkan ketertiban dan memberikan tekanan psikologis kepada pelaku kejahatan. Tujuan utama dari sanksi pidana ini adalah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan berbagai komponennya.

Dalam konteks hukum lingkungan, badan usaha atau korporasi termasuk sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa "Setiap orang" mencakup baik individu maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan, serta mengevaluasi hambatan dan peluang penegakan hukumnya di Indonesia.⁷

Method

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik

⁷ Wulandari Putri, N. K. E., & Sudiarawan, K. A. (2020). KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1717. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p05>

pembahasan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kejahatan lingkungan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pidana lainnya yang berkaitan. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan landasan dan efektivitas dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Result & Discussion

A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi merupakan entitas institusional yang memiliki struktur tersendiri dan diatur oleh seperangkat aturan internal yang mengarahkan tindakan para personelnnya. Sebagai lembaga hukum, eksistensi dan kapasitas korporasi untuk bertindak sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya, korporasi tidak jarang terlibat dalam pelanggaran hukum, dan sering kali berhasil menghindar dari jerat pertanggungjawaban pidana. Padahal, sebagai subjek hukum, korporasi tidak hanya menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan hukum, khususnya di bidang ekonomi, sebagai bagian dari instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi tidak secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi tidak dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP, karena subjek hukum yang dikenali dalam KUHP hanyalah individu. Oleh karena itu,

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi secara formal tidak termasuk dalam kategori tindak pidana menurut hukum pidana umum yang berlaku sejak diberlakukannya KUHP pada 1 Januari 1918.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan di Indonesia diakomodasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam undang-undang ini, korporasi sebagai badan hukum dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang merusak lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakannya.⁸ Secara yuridis, korporasi merupakan *recht persoon* atau subjek hukum buatan yang memiliki hak dan kewajiban hukum terpisah dari individu di dalamnya. Namun, berbeda dengan manusia, korporasi tidak dapat dikenai pidana yang merampas kemerdekaan seperti penjara. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap korporasi biasanya berupa pidana denda, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta sanksi administratif lainnya.⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, yang memperjelas jenis sanksi pokok dan tambahan yang dapat dikenakan.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat berbagai teori yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan dasar-dasar pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Pada umumnya, tanggung jawab pidana korporasi merujuk pada doktrin *respondeat superior*, yang beranggapan bahwa korporasi tidak dapat melakukan kesalahan secara langsung. Dalam pandangan ini, hanya individu-individu yang bertindak sebagai agen korporasi yaitu mereka yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi yang dapat dianggap melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hanya para agen inilah

⁸ *Buku Hukum Lingkungan*. (n.d.).

⁹ Wijaya, H., Santoso, B., Program, A., & Kenotariatan, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *NOTARIUS*, 14.

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka.¹⁰ Terkait hal ini, terdapat tiga metode pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan diuraikan lebih lanjut, diantaranya :

1) *Direct Corporate Criminal Liability* atau *Theory Identification*

Penjelasan ini dijelaskan melalui pendekatan *identification doctrine*. Doktrin ini menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung apabila tindakan pidana dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas tinggi dalam struktur organisasi perusahaan dan bertindak sebagai "*directing mind*" dari korporasi. Dengan kata lain, kesalahan atau (*mens rea*) yang dimiliki oleh pengurus atau manajemen puncak dapat secara hukum diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Menurut doktrin ini, tidak diperlukan keterlibatan semua unsur dalam korporasi untuk menetapkan kesalahan korporasi. Cukup jika pelaku yang dapat diidentifikasi sebagai representasi kehendak korporasi terbukti melakukan tindak pidana, maka korporasi sebagai badan hukum dapat dipidana. Hal ini mempertegas bahwa tanggung jawab pidana korporasi bukanlah sekadar pertanggungjawaban atas kesalahan kolektif, melainkan bisa diarahkan secara langsung apabila ada keterlibatan pengurus yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan. Doktrin ini menjadi landasan penting dalam pembenaran atas keberadaan pertanggungjawaban pidana langsung bagi korporasi dalam sistem hukum positif Indonesia.¹¹

2) *Strict Liability/Absolute Liability* atau
Pertanggungjawaban Mutlak

Strict liability adalah prinsip hukum yang menetapkan bahwa

¹⁰ Sastro, M., & Bahresy, B. (2020). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST CORPORATE CRIMES IN THE FORESTRY SECTOR* (Vol. 8, Issue 1).

¹¹ Widyaningrum, T., & Jubaidi, D. (n.d.). JCH (Jurnal Cendekia Hukum) *CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA*. *Maret*, 9, 2355–4657. <https://doi.org/10.3376/jch.v9i2.792>

perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasionalnya tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Artinya, perusahaan tetap bertanggung jawab baik jika kerusakan itu terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup dan memudahkan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang mereka alami. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip *strict liability* tercantum secara eksplisit dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan, menghasilkan, atau mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3), atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian kesalahan. Prinsip *strict liability* menjadi penting karena mempermudah penegakan hukum lingkungan, terutama ketika pembuktian kesalahan sulit dilakukan akibat keterbatasan sumber daya dari pihak korban. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.¹²

3) *Vicarious Liability* atau Pertanggungjawaban Pengganti

Vicarious liability adalah doktrin hukum yang menyatakan bahwa seseorang, seperti majikan atau pemberi kerja, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya, meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, dasar dari doktrin ini dapat ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa seseorang turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Teori ini

¹² al Fikri, M. A. (2022). Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(2), 41–52. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>

berkembang atas dasar logika bahwa pemberi kerja memiliki posisi dan kemampuan yang lebih besar, baik dalam hal pengawasan maupun finansial, sehingga lebih adil bila tanggung jawab hukum dibebankan kepadanya, terutama ketika pihak bawahan tidak mampu mengganti kerugian. Salah satu asas pendukung teori ini adalah *deep pocket theory*, yaitu gagasan bahwa pihak yang memiliki kemampuan keuangan lebih besar seharusnya memikul beban kompensasi terhadap korban. Dalam praktiknya, *vicarious liability* juga berlaku saat bawahan melakukan kesalahan dalam lingkup pekerjaannya atau menjalankan perintah yang secara hukum tetap mengikat pemberi kerja. Hal ini terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang ada di Indonesia, di mana meskipun majikan tidak melakukan kesalahan langsung, ia tetap bertanggung jawab karena memiliki kendali atau telah mendelegasikan tugas kepada bawahannya.¹³

Selain adanya teori diatas, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) juga menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang khusus, termasuk UU Lingkungan Hidup. Hal ini menguatkan posisi korporasi sebagai pelaku hukum pidana yang setara dengan individu dalam konteks tanggung jawab atas tindak pidana lingkungan hidup. Urgensi peraturan ini sangat penting mengingat tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi memiliki dampak luas dan kompleks, tidak hanya merugikan masyarakat dan ekosistem, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi negara karena motif ekonomi di balik kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pola pemidanaan terhadap korporasi di bidang lingkungan hidup tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga harus mengakomodasi sanksi yang bersifat restoratif seperti tindakan perbaikan lingkungan dan pemulihan kerusakan.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi seringkali menggunakan teori identifikasi, yaitu perbuatan

¹³ Mihardja, A., Kurniawan, C., Anthony, K., Hukum, F., & Airlangga, U. (2020). *VICARIOUS LIABILITY: PERSPEKTIF MASA KINI*.

pengurus atau pimpinan korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurusnya selama perbuatan tersebut terkait dengan kegiatan korporasi. Hal ini diperkuat oleh putusan pengadilan yang menguatkan penerapan Pasal 116-118 UUPPLH dalam menjerat korporasi dan pengurusnya secara kumulatif atau alternatif. Sementara itu, Pasal 116 UU yang mengatur bahwa tanggung jawab pidana dalam kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dibebankan kepada korporasi sebagai badan hukum, serta kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab di dalamnya, seperti direktur, manajer, pemegang saham, dan komisaris. Pertanggungjawaban tersebut bersifat kolektif apabila aktivitas usaha korporasi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Lebih lanjut, Pasal 118 menegaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana lingkungan adalah badan hukum, maka sanksi pidana akan dikenakan kepada entitas usaha yang bertindak mewakili korporasi baik di dalam maupun di luar proses peradilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pembuktian unsur kesalahan korporasi, karena korporasi bertindak melalui perwakilan atau pengurusnya. Oleh sebab itu, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia memberikan ruang bagi penuntutan tidak hanya terhadap korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga terhadap individu yang memberi perintah atau memimpin kegiatan yang menyebabkan tindak pidana lingkungan. Pendekatan ini penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan korporasi lolos dari sanksi. Secara keseluruhan, pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya regulasi yang mengakui korporasi sebagai subjek pidana lingkungan hidup. Namun, efektivitas penegakan hukum masih

¹⁴ Handayani Paturu, I., & Vivi Yulianingrum, A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, Issue 2).

memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan pembuktian unsur kesalahan, agar korporasi benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan.¹⁵

1. Bentuk Kejahatan Korporasi dalam Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Kejahatan lingkungan oleh korporasi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan usaha atau entitas berbadan hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi, yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan korporasi yang paling nyata dan merugikan adalah pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan. Tindakan ini kerap dilakukan untuk membuka lahan secara cepat dan murah, namun berdampak besar terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Korporasi juga dapat melakukan bentuk-bentuk kejahatan lingkungan lain seperti pencemaran air dan udara, pembuangan limbah berbahaya, dan perusakan habitat alami. Dengan sumber daya yang besar, kerusakan yang ditimbulkan oleh korporasi biasanya terjadi dalam skala luas dan sulit dipulihkan. Tindakan pidana ini umumnya dilakukan dalam rangka efisiensi biaya atau demi keuntungan maksimal, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan langsung oleh pengurus perusahaan maupun atas perintah dan sepengetahuan manajemen puncak, sehingga menjadikan penegakan hukum terhadap korporasi sebagai suatu keharusan demi menjaga

¹⁵ Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan, J., & Progresif ; Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum. (2025). Number 1 Article 5 Part of the Comparative and Foreign Law Commons, Criminal Law Commons, Natural Resources Law Commons, and the Rule of Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Pravifjayanto. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>

kelestarian lingkungan dan menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak.¹⁶

Bentuk kejahatan ini meliputi tindakan pembakaran hutan secara ilegal, pembuangan limbah tanpa pengolahan, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengabaian terhadap standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Contohnya, pembakaran hutan di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh beberapa korporasi menyebabkan kabut asap tebal, gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas penerbangan. Kejahatan ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan pelanggaran pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Kejahatan ini juga mencerminkan bentuk kelalaian sistemik, di mana korporasi tidak menjalankan kewajibannya untuk menyediakan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai, seperti sistem pemantauan kebakaran, pelatihan tenaga kerja dalam pengelolaan lahan, serta pembuatan jalur sekat api. Kegagalan dalam aspek ini menjadi bentuk kejahatan pasif yang tetap menimbulkan kerugian lingkungan secara massif.

Dapat disimpulkan, maka kejahatan lingkungan oleh korporasi merupakan pelanggaran berat yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga etika bisnis dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari sanksi pidana, perdata, hingga pendekatan restoratif untuk memastikan keadilan bagi korban serta pemulihan lingkungan secara menyeluruh.¹⁷

2. Prinsip Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana

Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan di Indonesia didasarkan pada

¹⁶ Bambang. Jam'ul Ihsan, Hafizah, S., & Norliana. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Pada Lingkungan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1–7.

¹⁷ Fitriya Wardhany, N. E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>

prinsip kesalahan (culpability), di mana korporasi dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 116 hingga 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa korporasi dan/atau individu pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Teori identifikasi menjadi dasar hukum yang menghubungkan tindakan pengurus korporasi dengan korporasi itu sendiri, sehingga perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi. Dalam konteks perlindungan lingkungan yang sangat penting, prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) juga mulai diterapkan, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan, terutama jika kerusakan lingkungan bersifat luas dan membutuhkan pemulihan segera. Pendekatan ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dan lingkungan yang terdampak.¹⁸

Sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi dan pengurusnya sangat beragam, mulai dari denda dengan nominal yang besar, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara bagi individu pengurus. Denda yang dijatuhkan pada korporasi bisa mencapai puluhan miliar rupiah, sesuai dengan tingkat kerusakan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pengurus korporasi yang terbukti bersalah dapat dijatuhi pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun, tergantung tingkat kesalahan dan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Selain sanksi pokok tersebut, sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal, kewajiban melakukan restorasi lingkungan, serta pembekuan izin usaha juga dapat diterapkan guna memberikan efek jera yang lebih kuat. Sanksi administratif seperti teguran tertulis dan denda administratif juga sering kali menjadi pelengkap dalam penegakan hukum

¹⁸ Pembaharuan, S., Pidana, H., Hidup, L., Kurniawan, R., Nurul, S., Sari, I., & Dnxowdvv+nxpp8311³9hwhudq'', D.). (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY. In *Jurnal Yuridis* (Vol. 1, Issue 2). <http://www.tempointeraktif.com>,

terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara kumulatif atau alternatif kepada korporasi sebagai badan hukum dan individu pengurus yang memberi perintah atau memimpin kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan korporasi atau individu menghindari sanksi. Namun, pembuktian unsur kesalahan korporasi masih menjadi tantangan utama karena struktur organisasi yang kompleks dan tersebar nya tanggung jawab dalam korporasi. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan efisien.¹⁹

3. Analisis Kasus PT. Wahana Pamunah Limbah Industri

Dalam perkara pidana lingkungan yang melibatkan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menerapkan teori *vicarious liability* sebagai dasar penjeratan pidana terhadap korporasi tersebut. Teori ini menempatkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu dalam hubungan kerja yang mewakili kepentingan korporasi, dalam hal ini pengurus atau karyawan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil perusahaan. Namun, menurut analisis penulis, penerapan teori *vicarious liability* dalam kasus ini dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan karena perbuatan membuang limbah B3 yang dilakukan oleh PT. WPLI lebih sesuai dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan yang bersifat *strict liability*, yakni kejahatan yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) melainkan cukup dengan dibuktikan adanya tindakan terlarang seperti dumping limbah beracun ke lingkungan.²⁰

¹⁹ Mahendra, K. D. C., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 678–682. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4196.678-682>

²⁰ Sakti, M (2021). Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus

Putusan ini merujuk pada Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 118 dan 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang secara tegas mencantumkan pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam hal kejahatan dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Pasal 116 ayat (1) mengandung asas *strict liability* yang menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kelalaian. Dengan demikian, meskipun individu pelaku tidak dapat diidentifikasi secara rinci dalam perkara tersebut, korporasi tetap dapat dijatuhi pidana karena tindakannya telah melanggar ketentuan lingkungan hidup.²¹

Analisis ini mempertegas bahwa pendekatan *vicarious liability* yang lebih tepat digunakan untuk kesalahan karyawan biasa dalam lingkup kerja, kurang efektif jika diterapkan terhadap kejahatan lingkungan berat yang dilakukan atas nama dan kepentingan korporasi secara struktural. Oleh karena itu, teori *strict liability* menjadi lebih relevan dalam konteks kejahatan korporasi terhadap lingkungan karena lebih menitikberatkan pada tanggung jawab objektif atas perbuatan yang berpotensi membahayakan publik, sekaligus memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap badan usaha sebagai pelaku.

B. Implementasi dan Praktik Penegakan Hukum terhadap Korporasi Kerusakan Lingkungan di Indonesia

1. Implementasi terhadap Tantangan Penegakan Hukum

Penyebab kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang merusak alam, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Pembukaan lahan ilegal, penebangan liar, dan

Putusan Nomor: 234/Pid. Sus/2016/PN *Jurnal Perspektif Hukum*, jurnal.harapan.ac.id,

<https://www.jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/407>

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

eksploitasi sumber daya alam kerap terjadi tanpa kontrol yang memadai. Kondisi geografis Indonesia yang luas serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi memperburuk pengawasan. Selain itu, praktik korupsi dalam proses perizinan, seperti suap dan manipulasi prosedur, turut memperkuat lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, banyak perusahaan yang merusak lingkungan tetap dapat beroperasi secara legal dan bebas dari sanksi tegas. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya di pedesaan masih menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya edukasi lingkungan.

Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan di Indonesia telah mengalami perkembangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan sanksi pidana denda bagi korporasi dan pidana badan bagi pengurusnya. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, belum ada korporasi yang secara efektif dijatuhi sanksi pidana, meskipun pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi secara masif. Penegakan hukum di wilayah ini menggunakan dua mekanisme, yakni mekanisme penal (pidana) dan mekanisme integratif yang menggabungkan penal dan non-penal, seperti mediasi dan restorasi lingkungan, untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana lingkungan oleh korporasi.²²

Tantangan utama dalam penegakan hukum ini meliputi kesulitan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi karena tindakan dilakukan melalui perwakilan atau pengurus,

²² Adi Fajar Winarsa, P., Rukmini, M., & Takariawan, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM)* *IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES BY CORPORATIONS (STUDY ON POLLUTION OCCURRING IN THE CITARUM RIVER)*. <https://doi.org/10.23920/jphp>

serta struktur organisasi yang kompleks yang memungkinkan pengaburan tanggung jawab. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas dan lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, dan kejaksaan turut menghambat proses penyidikan dan penuntutan. Faktor eksternal seperti intervensi politik dan lobi korporasi juga menjadi hambatan serius, di mana korporasi dengan pengaruh kuat sering kali lolos dari proses hukum meskipun terdapat bukti pelanggaran. Contohnya, di wilayah Sidoarjo, penegakan hukum terhadap korporasi masih minim dan lebih banyak menjerat individu di tingkat bawah, sementara korporasi utama jarang diproses secara hukum.

Proses hukum terhadap korporasi cenderung lambat dan belum optimal, meskipun terdapat banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaporkan. Masyarakat dan organisasi lingkungan mencatat bahwa meskipun terdapat sejumlah kasus yang masuk ke pengadilan, eksekusi putusan terhadap korporasi masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum serta penguatan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku korporasi. Peningkatan terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan merupakan langkah penting dalam pencegahan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan penanggulangan setelah bencana terjadi. Sayangnya, meskipun upaya penanganan terhadap perusakan hutan telah dilakukan sejak lama, implementasinya masih belum berjalan optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya regulasi yang secara tegas mengatur tindak pidana kehutanan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.²³

²³ Hamid, M. A. (n.d.). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.....*
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI KERUGIAN NEGARA.

Dalam rangka memperkuat implementasi pidana terhadap korporasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini memberikan pedoman teknis mengenai kriteria kesalahan korporasi, bentuk sanksi, serta mekanisme pembuktian. Salah satu kriteria penting yang digunakan adalah apakah tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi, dan apakah terdapat pembiaran atau kegagalan dalam pengawasan internal. Efektivitas hukum ini merupakan validitas hukum itu sendiri yang mana berisikan keabsahan sebuah hukum yang dapat diartikan setiap individu yang hidup dalam hukum tersebut benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma hukum ini dijalankan dan dihormati oleh tiap-tiap individunya. Tolak ukur keberhasilan efektivitas hukum tentang bagaimana keberhasilan suatu perlindungan hukum, baik dilihat dari sisi substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, dan juga bagaimana hukum itu dapat diterima dan ditegakan secara baik dan benar.²⁴

Efektivitas hukum dalam hal penegakan pidana terhadap kejahatan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis lembaga peradilan, khususnya hakim sebagai pemutus perkara. Kedudukan hakim menjadi sangat penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kembali kejahatan lingkungan. Hakim bukan hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan ekologis (environmental justice) melalui putusan-putusan yang berkeadilan dan berpandangan progresif terhadap perlindungan lingkungan hidup.²⁵

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa

²⁴ Handayani Paturu, I., & Vivi Yulianingrum, A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, Issue 2).

²⁵ Mubarak, R., & Syahrin, A. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. *JURNAL MERCATORIA*, 15(2), 128–138. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.8298>

penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai hukum lingkungan dan teknik pembuktian tindak pidana korporasi. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga terkait dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga dianggap penting untuk mempercepat proses penegakan hukum. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan penerapan pendekatan integratif antara sanksi pidana dan non-pidana diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.²⁶

2. Upaya Penyelesaian Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perusakan lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, yang menyebabkan perusahaan sering kali mengabaikan tanggung jawab lingkungan tanpa khawatir akan dikenai sanksi hukum. Di samping itu, lemahnya pengawasan oleh instansi yang berwenang baik karena kekurangan tenaga ahli maupun keterbatasan teknologi menyulitkan pendeteksian dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Praktik korupsi di lembaga pengawas juga turut memperburuk kondisi tersebut. Sanksi yang selama ini dijatuhkan dianggap tidak proporsional dengan dampak kerusakan yang terjadi, sehingga gagal menimbulkan efek jera. Masalah lain yang memperlemah penegakan hukum adalah besarnya pengaruh politik dan kekuatan ekonomi korporasi, yang kerap digunakan untuk melobi atau mengintervensi proses hukum. Di sisi lain, regulasi yang belum sepenuhnya jelas serta perbedaan tafsir hukum antar aparat penegak hukum turut menciptakan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa

²⁶ Alfies Sihombing, L., & Nuraeni, Y. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 6, 159–169. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401>

rekomendasi yang muncul antara lain adalah peningkatan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman mendalam tentang hukum lingkungan dan teknik pembuktian tindak pidana korporasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Selain itu, harmonisasi antara sanksi pidana dan administratif perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan efek jera yang optimal bagi korporasi pelaku kerusakan lingkungan. Dengan adanya itu, Penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas usahanya tanpa merusak lingkungan hidup.²⁷

Conclusion

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta diperkuat dengan keberlakuan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menandai pergeseran penting dalam paradigma hukum pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada pelaku perorangan (natural person). Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun kultur penegakan hukum. Secara substansial, pengaturan hukum telah memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, baik secara langsung (direct liability), berdasarkan

²⁷ Ilham, M. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>

tindakan pengurus (*identification theory*), melalui tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maupun dengan prinsip tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Namun, tantangan terbesar terletak pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi, yang sering kali tersembunyi di balik struktur organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, prinsip *strict liability* menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk menjerat korporasi dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan yang memiliki dampak serius dan meluas, karena tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara spesifik.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa reformasi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi tidak hanya menuntut perbaikan regulatif, tetapi juga membutuhkan pendekatan multidimensi. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan melalui pelatihan teknis aparat penegak hukum dalam bidang hukum lingkungan dan pembuktian tindak pidana korporasi, serta peningkatan sarana pendukung seperti teknologi pemantauan dan sistem pelaporan digital. Selain itu, dibutuhkan integrasi antara pendekatan penal dan non-penal, termasuk mediasi lingkungan, kompensasi berbasis keadilan ekologis, serta mekanisme restoratif yang mewajibkan pelaku melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Sebagai saran, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas instrumen hukum yang ada dan penyusunan kebijakan hukum pidana lingkungan yang komprehensif, yang mampu menjangkau dimensi struktural, kelembagaan, dan kultural dari kejahatan lingkungan korporasi. Penerapan asas *lex specialis* terhadap hukum lingkungan juga perlu ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan ketentuan hukum umum. Selain itu, perlu dikembangkan sistem peradilan lingkungan hidup yang khusus (*environmental court*) untuk menangani perkara lingkungan secara lebih profesional dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengembangkan sistem hukum pidana lingkungan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem serta perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.

References

- Arora, G. (n.d.). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine Causes and Effects of Global Warming*.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Wulandari Putri, N. K. E., & Sudiarawan, K. A. (2020). KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1717. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p05>
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, &. (n.d.). *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) Criminal Liability of Corporate Employees in Environmental Crimes (Study of Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN. MBO)*. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>
- Taufiq Ramadhan, Johan Pardamean Simanjuntak, Linton Naibaho, Kania Nova Ramadhani, Agung Torang Sitohang, Desy Yolanda Br Bangun, Johana Andriani Nainggolan, Nazlah Aulia, Nelly Moria Hutapea, & Roselli Anjelina Lumbansiantar. (2024). Kerusakan Lingkungan Hidup pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 01–10. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.842>
- Wulandari Putri, N. K. E., & Sudiarawan, K. A. (2020). KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1717. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p05>
- Wijaya, H., Santoso, B., Program, A., & Kenotariatan, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *NOTARIUS*, 14.
- Sastro, M., & Bahresy, B. (2020). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR*

*KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST CORPORATE
CRIMES IN THE FORESTRY SECTOR* (Vol. 8, Issue 1).

- Widyaningrum, T., & Jubaidi, D. (n.d.). JCH (Jurnal Cendekia Hukum) CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA. *Maret*, 9, 2355–4657. <https://doi.org/10.3376/jch.v9i2.792>
- al Fikri, M. A. (2022). Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(2), 41–52. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>
- Mihardja, A., Kurniawan, C., Anthony, K., Hukum, F., & Airlangga, U. (2020). *VICARIOUS LIABILITY: PERSPEKTIF MASA KINI*.
- Handayani Paturu, I., & Vivi Yulianingrum, A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, Issue 2).
- Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan, J., & Progresif, ; Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum. (2025). Number 1 Article 5 Part of the Comparative and Foreign Law Commons, Criminal Law Commons, Natural Resources Law Commons, and the Rule of Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Pravifjayanto. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>
- Bambang. Jam'ul Ihsan, Hafizah, S., & Norliana. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Pada Lingkungan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1–7.
- Fitriya Wardhany, N. E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>
- Pembaharuan, S., Pidana, H., Hidup, L., Kurniawan, R., Nurul, S., Sari, I., & Dnxowdvv+nxpp8311³9hwhudq'', D.). (2014).

- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY. In *Jurnal Yuridis* (Vol. 1, Issue 2). <http://www.tempointeraktif.com>,
- Mahendra, K. D. C., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 678–682. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4196.678-682>
- Sakti, M (2021). Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pid. Sus/2016/PN *Jurnal Perspektif Hukum*, jurnal.harapan.ac.id, <https://www.jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/407>
- Adi Fajar Winarsa, P., Rukmini, M., & Takariawan, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM) IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES BY CORPORATIONS (STUDY ON POLLUTION OCCURRING IN THE CITARUM RIVER)*. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Hamid, M. A. (n.d.). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan..... PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI KERUGIAN NEGARA*.
- Handayani Paturu, I., & Vivi Yulianingrum, A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, Issue 2).
- Mubarak, R., & Syahrin, A. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. *JURNAL MERCATORIA*, 15(2), 128–138. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.8298>
- Alfies Sihombing, L., & Nuraeni, Y. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 6, 159–169.

<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401>
 Ilham, M. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS
 TINDAK PIDANA LINGKUNGAN. *Indonesia Journal of
 Business Law*, 4(1), 21–39.
<https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 18, 2025

Revised : June 20, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 21, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>